



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. Bahwa minuman yang mengandung alkohol secara nyata dapat membahayakan kesehatan terhadap manusia, mengancam kehidupan masa depan generasi muda, bangsa serta merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan- tindakan yang tidak terpuji yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat;
- b. bahwa speredaran dan penggunaan minuman yang mengandung alkohol saat ini sudah sangat membahayakan, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang agamis bermoral dan berbudipekerti;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pelarangan Minuman Berakohol di Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah :
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. ndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 seri D.11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 seri D.12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol.
7. Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan tidak ada menjadi ada atau dari keadaan terbatas menjadi banyak.

8. Mengedarkan adalah mengeluarkan, memasarkan dan atau mendistribusikan minuman beralkohol. Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan tidak ada menjadi ada atau dari keadaan terbatas menjadi banyak.
9. Memperdagangkan adalah menjualbelikan minuman beralkohol.
10. Menimbun adalah menyimpan minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah besar dalam waktu yang tertentu.
11. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung alkohol.
12. Menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung alkohol.
13. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Koperasi Yayasan serta bentuk usaha lainnya.

BAB II

PELARANGAN DAN PENEGAKAN

BAGIAN PERTAMA

Pelarangan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, **menyimpan** dan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk minuman yang mengandung alkohol ke Wilayah Kabupaten Indramayu dengan alasan apapun.

Bagian Kedua

Penegakan

Pasal 3

Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja .

Pasal 4

1. Menertibkan dan menindak setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
3. Melakukan penutupan dan atau membongkar tempat yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang mengandung alkohol;
4. Melakukan penyitaan dan atau pengamanan atas minuman yang mengandung alkohol ;